



**PUTUSAN**

**Nomor : 377 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **P.T. PUTRA HARI MANDIRI**, berkedudukan di Jalan A. Yani II No.7 Pekanbaru ;
2. **P.T. PAGAR ALAM PERKASA**, berkedudukan di Jalan Sempurna 5 No.26 Pekanbaru, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H. ZAHIRMAN ZABIR, S.H., M.H.** dan **MITRA YOGIA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Tuanku Tambusai No.34 B, Lantai II, Pekanbaru, Riau ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I dan II ;

**m e l a w a n :**

**KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

**d a n :**

**C.V. YOGI PRATAMA**, berkedudukan di Perum Kutilang Permai Blok E No.9, Jalan Kutilang, Pekanbaru ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal.1 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan II :

bahwa Pemohon Keberatan I dan II melakukan upaya hukum keberatan karena tidak dapat menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara Reg.No.20/KPPU-L/2010 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU jo Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ;

bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan II, dan Majelis Komisi telah salah menerapkan dan mengimplementasikan hukum, sehingga tidak mencerminkan usaha penegakan hukum yang benar dan rasa keadilan, oleh karenanya menurut hukum disidangkan kembali oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru guna membatalkan putusan Majelis Komisi in casu guna tegaknya hukum secara benar dan adil ;

bahwa Majelis Komisi dalam pertimbangan hukum halaman 56 s/d 57 tentang para Terlapor, dimana berkesimpulan bahwa Pemohon Keberatan I dan II dan lainnya adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, karena memang dokumen yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan I dan II yang menjadi bukti dalam pemeriksaan perkara a quo di Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta fakta hukum juga membuktikan Pemohon Keberatan I dan II ikut dalam tender adalah selaku pelaku usaha, namun tidak serta merta telah melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, fakta hukum telah membuktikan Pemohon Keberatan I dan II beserta peserta tender lainnya telah mengikuti tender sesuai prosedur dan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, oleh

Hal.2 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan benar dan telah memenuhi prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku ;

bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi halaman 59 s/d 60 tentang obyek tender dan pelaksanaan tender, dimana Majelis Komisi berkesimpulan dan mengakui telah terjadi suatu proses tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dengan segala kronologis, prosedur dan mekanisme yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan menyatakan pada halaman 60 angka 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima tanggapan atau bantahan berkaitan dengan fakta-fakta kronologis tender sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan fakta hukum bahwa proses tender dalam perkara a quo telah terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi halaman 60 s/d 61 khususnya tentang waktu pemeriksaan dan sidang Majelis Komisi, dimana pada pokoknya Majelis Komisi berkesimpulan perhitungan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam LHPL telah tepat dan benar, namun Majelis Komisi tidak mempertimbangkan sama sekali tentang fakta hukum yang telah dimuat secara terang benderang dalam Nota Pembelaan Terlapor IV dan V No.057/LO-ZZ/PKU/IX/2010, tanggal 22 September 2010 (vide Bukti K.1.2:I) pada intinya Pemohon Keberatan I dan II tidak dapat menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (Enzage) sebelum membuat Nota Pembelaan walaupun sudah dikomunikasikan dengan baik kepada pihak tim pemeriksa pada KPPU, hal ini merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, oleh karenanya kesimpulan Majelis Komisi telah cacat hukum dan seharusnya pula menurut hukum haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

bahwa pertimbangan selanjutnya oleh Majelis Komisi pada halaman 65 s/d 73 khususnya tentang tindakan terlapor, dimana Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor IV dan V telah bekerjasama dan melakukan pengaturan dalam menyusun/membuat dokumen penawaran, sehingga menimbulkan persaingan semu, dengan alasan kesamaan beberapa dokumen (akan dibahas secara terperinci



selanjutnya), tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara jelas dan terang benderang dalam pemeriksaan perkara a quo di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan hanya mengambil kesimpulan secara sepihak dari LHPL yang orang-orangnya adalah bawahan dari Majelis Komisi dan wajar serta patut objektivitasnya diragukan menurut hukum, sementara fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Nota Pembelaan tidak mendapat tanggapan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi secara baik dan benar, oleh karenanya putusan Majelis Komisi belum mencerminkan penerapan hukum yang benar dan rasa keadilan ;

bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan dan mendalilkan kesamaan dan kemiripan dalam dokumen dijadikan indikasi telah terjadinya persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, pada hal kesamaan dan atau kemiripan dalam dokumen penawaran antara Pemohon Keberatan I dan II antara lain Daftar Isi Dokumen Penawaran, surat pengantar dan kesalahan kecil tertinggalnya kalimat fisik, adalah merupakan konsekwensi logis dan yuridis dari Dokumen Lelang yang berfungsi secara yuridis sebagai pedoman bagi peserta lelang, oleh karenanya dalil yang bertentangan dengan aturan hukum haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi lainnya tentang kesamaan alamat perusahaan pada kop surat pengantar penawaran Pemohon Keberatan I dan II sudah diterangkan dalam pemeriksaan di Tim pemeriksa KPPU oleh Direktur Utama P.T. Pagar Alam Perkasa bahwa sudah pindah kantor semenjak beberapa tahun yang lalu ke Jalan Sempurna 5 No.26 Pekanbaru, namun dalam dokumen penawaran masih memakai kop surat dengan alamat yang sama dengan Pemohon Keberatan I adalah kelalaian staf yang kurang teliti walaupun staf dimaksud tidak bisa dihadirkan dalam pemeriksaan di KPPU karena sudah berhenti dan tidak tahu lagi alamatnya namun hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen perusahaan seperti NPWP, TDP dan lainnya kesemuanya beralamat di Jalan Sempurna 5 No. 26 Pekanbaru yang akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara aquo pada waktunya ;



bahwa pendapat Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan LHPL (Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan) sebagaimana terurai pada halaman 70 angka 1.5.2.3.1. putusan Majelis Komisi, adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan surat kerjasama dan adanya beberapa dokumen berurutan nomor penerbitannya dan dikeluarkan oleh lembaga yang sama, kesamaan alamat, Majelis Komisi menilai bukan merupakan suatu yang tidak disengaja atau suatu kebetulan, adalah suatu penilaian yang sangat kompiden dan tidak berdasarkan hukum untuk disimpulkan dan dijadikan bukti telah terjadi persekongkolan, karena apabila kita merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku pengertian persekongkolan tidak sesederhana itu, untuk lebih jelasnya kami kutib definisi dan indikasi persekongkolan dalam tender dari Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diterbitkan oleh KPPU Tahun 2007, halaman 10, alinea pertama, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**4.1. Definisi dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender ;**

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa Negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan dengan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu ;

bahwa penilaian Majelis Komisi halaman 70 angka 1.5.2.3.2. putusan Majelis Komisi bahwa kesamaan dalam dokumen penawaran tidak mungkin terjadi apabila mereka mempersiapkan secara sendiri-sendiri, adalah penilaian dan kesimpulan yang tidak berdasarkan kepada hukum karena hanya berupa indikasi tidak didukung oleh fakta hukum yang jelas dan kongrit untuk itu dan tidak ada satu bukti hukumpun yang menyatakan mereka tidak mempersiapkan dokumen





lelang secara sendiri-sendiri, apalagi untuk dokumen dukungan barang furniture ternyata tidak diakui kebenarannya oleh saksi Dedy Mulyadi, ini menjadi fakta hukum tersendiri pula yaitu adanya kemungkinan pemalsuan dokumen yang berarti juga sudah terjadi peristiwa hukum yang lain, pertanyaan muncul siapa yang memalsukan dan siapa yang bertanggung jawab menurut hukum, yang pasti fakta hukum incassu sudah tidak termasuk arena hukum persaingan, akan tetapi adalah hukum pidana ;

bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi dalam putusannya halaman 70 angka 1.5.2.3.3. pada pokoknya kesamaan daftar isi dalam dokumen penawaran dan tidak ada contoh format dalam dokumen lelang, memang secara eksplisit tidak tertulis dalam dokumen lelang namun persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang cukup jelas dan terang dalam dokumen lelang tentu akan menimbulkan konsekwensi terjadinya persamaan khususnya dalam daftar isi dokumen penawaran dari peserta lelang sebagai konsekwensi logis atas samanya pedoman dan rujukan, sehingga Majelis Komisi berpendapat kesamaan-kesamaan tersebut tidak ditemui pada peserta lelang yang lain dan berkesimpulan dokumen penawaran dipersiapkan oleh pihak yang sama atau bersama-sama, namun tidak didukung oleh fakta hukum yang jelas untuk itu sehingga terkesan hanya membuat analisa dan kesimpulan sendiri oleh Majelis Komisi, oleh karenanya analisa, pendapat dan kesimpulan Majelis Komisi yang tidak didukung dengan fakta hukum menurut hukum haruslah dikesampingkan ;

bahwa pendapat dan penilaian Majelis Komisi tentang adanya beberapa dokumen yang berurutan atau berdekatan nomor penerbitannya dan dikeluarkan oleh pihak yang sama, dijadikan alasan oleh Majelis Komisi telah terjadinya persekongkolan, untuk lebih jelas terlebih dahulu kami kutib dokumen dimaksud selengkapnya, yaitu :

1. Jaminan Penawaran dari P.T. Asuransi Raya, untuk P.T. Putra Hari Mandiri No.Bond : 81.646.0109.63064.PB. tanggal 03 Agustus 2009, sementara untuk P.T. Pagar Alam Perkasa No.Bond : 81.646.0109.63066.PB. tanggal 03 Agustus 2009 ;



2. Surat Keterangan Dukungan dari Bank Riau, untuk P.T.Putra Hari

Mandiri dengan No.920/BR-RB/DK/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan untuk P.T.Pagar Alam Perkasa dengan No.921/BR-RB/DK/2009 tanggal 29 Juli 2009 ;

3. Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan, untuk P.T. Hari Mandiri dengan No.028/PKU/R/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 dan P.T. Pagar Alam Perkasa dengan No.025/PKU/R/m/2009, tanggal 3 Maret 2009 ;

Bahwa dari ketiga dokumen tersebut di atas jelas tidak ada nomor yang sama dan yang berurutan hanya satu yaitu surat keterangan dukungan Bank, tanggal memang ada yang sama, namun dalam hal ini belum dapat dijadikan fakta hukum yang mengindikasikan telah terjadinya persekongkolan antara Pemohon Keberatan I dan II, karena dokumen tersebut diterbitkan oleh pihak lain yang tidak terlibat dan tidak punya kepentingan langsung dengan proses tender, disamping itu fakta hukum membuktikan bahwa baik Pemohon Keberatan I dan II sama-sama berdomisili di Kota Pekanbaru, sama-sama mengikuti proses tender pada proyek/kegiatan yang sama yaitu Paket 3 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 Pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau, tentu juga dengan jadwal waktu yang sama pula serta dengan persyaratan yang sama sesuai dokumen lelang. Agar menjadi lebih jelas kembali kami kutib pengertian unsur pihak lain dari Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8 alinea ke empat, yaitu :

(3) Unsur Pihak Lain, Pihak Lain adalah :

"Para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian dan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen yang nomornya berurutan yang dijadikan dasar oleh Majelis

Komisi dalam putusannya untuk memvonis telah terjadi persekongkolan, adalah suatu fakta yang tidak didukung oleh fakta hukum dan pihak lain yang menerbitkan dokumen dimaksud adalah pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dengan proses tender, pihak lain dimaksud harus dilihat sebagai suatu badan dan atau lembaga keuangan yang bekerja secara professional, oleh karenanya tidak dapat disimpulkan menurut hukum ada unsur kesengajaan dari Pemohon Keberatan I dan II ;

bahwa selisih harga penawaran Majelis Komisi berpendapat dalam pertimbangan hukum halaman 72 dari putusannya tidak serta merta dapat dikatakan sebagai bentuk persaingan sehat, tentu dengan konsekwensi hukum tidak pula serta merta dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan, karena dalam dunia bisnis jelas pelaku usaha mencari keuntungan yang lebih, namun fakta hukum menunjukkan bahwa apabila terjadi persekongkolan secara horizontal dan vertical maka tentu yang selayaknya memenangkan tender adalah Pemohon Keberatan II dengan keuntungan lebih yaitu Rp.85.114.000,- (delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah), suatu angka yang cukup besar namun fakta hukum membuktikan yang menang tender adalah Pemohon Keberatan I dengan konsekwensi logis apabila memang terjadi persekongkolan telah terjadi kerugian sejumlah disebutkan di atas, oleh karenanya pendapat dan penilaian Majelis Komisi terkesan memaksakan dan tidak berdasarkan fakta yang logis secara yuridis formal sehingga menurut hukum haruslah dikesampingkan ;

bahwa untuk lebih jelas posisi hukum dalam perkara a quo, izinkan kami mengutip secara lengkap unsur persekongkolan dari Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8 s/d 9 sebagai berikut :

Hal.8 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 di atas dapat diuraikan dalam beberapa unsur sebagai berikut :

(1) Unsur Pelaku Usaha :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, Pelaku Usaha adalah : "Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang Berbentuk Badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi" ;

(2) Unsur Bersekongkol :

Bersekongkol adalah "Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu". Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa :

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih ;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya ;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan ;
- d. Menciptakan persaingan semu ;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan ;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu ;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum ;

(3) Unsur Pihak Lain :

Pihak Lain adalah "Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut" ;

(4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Hal.9 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha

lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya ;

## (5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Persaingan Usaha tidak Sehat adalah "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" ;

Bahwa dari kutipan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap secara jelas dan terang pada pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dimana sudah terangkum dalam putusan perkara Rek.No.20/KPPU-L/2010, tidaklah secara serta merta menurut hukum telah terjadi persekongkolan antara Pemohon Keberatan I dan II, oleh karenanya menurut hukum haruslah dibatalkan ;

bahwa oleh karena perkara aquo disertai dengan bukti yang cukup meyakinkan menurut hukum, maka menurut hukum Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor IV dan Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor V harus dinyatakan terbukti secara sah yang meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karenanya harus dibebaskan dari segala bentuk sanksi hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk seluruhnya ;

Hal.10 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rek. Nomor : 20/KPPU-L/2010 batal demi hukum ;
3. Menyatakan dan mengembalikan hak-hak dan martabat Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II seperti semula ;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rek. Nomor : 20/KPPU-L/2010 batal demi hukum ;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk seluruhnya tidak terbukti menurut hukum melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan I dari pembayaran denda sebesar Rp.427.588.500,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan dari larangan mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 2 (dua) tahun diseluruh wilayah Indonesia ;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan II dari larangan mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 2 (dua) tahun diseluruh wilayah Indonesia ;
6. Menyatakan dan mengembalikan hak-hak martabat Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II seperti semula ;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Akan tetapi, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono) ;

Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan III :

bahwa seperti yang sama sama diketahui pada point salinan No.3.8.1 disebutkan Keikutsertaan C.V. Fitrah Riau Sejahtera dalam

Hal.11 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender ini karena dipinjam oleh Eldalina yang merupakan Karyawan C.V. Yogi Pratama dengan maksud untuk dijadikan pendamping C.V. Yogi Pratama dalam lelang Paket I, perlu diketahui bahwa saudara Eldalina adalah betul-betul bukan Karyawan C.V. Yogi Pratama ;

bahwa untuk point salinan No.3.8.4, Pemohon Keberatan III tidak tahu C.V. Rizky Insan Sakti dalam tender ini dipinjam oleh saudara Zarfius yang merupakan Karyawan C.V. Yogi Pratama ;

bahwa Staff C.V. Yogi Pratama hanya membikin dokumen penawaran untuk perusahaan C.V. Yogi Pratama saja dan tidak pernah membikin Dokumen Penawaran untuk perusahaan lain ;

bahwa kalau pun ada pengakuan dari C.V. Fitrah Riau Sejahtera dan C.V. Rizky Insan Sakti yang menyatakan peminjaman perusahaan, oleh pihak C.V. Yogi Pratama, itu adalah pengakuan sepihak yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik, yang bisa disebabkan oleh faktor kekalahan dalam mengikuti proses tender ;

bahwa pada point salinan No.3.10.2, yang menyatakan C.V. Yogi Pratama pernah berperkara di KPPU dalam posisi sebagai Terlapor dalam perkara Nomor : 04/KPPU-L/2009 yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999. Untuk diketahui pihak C.V. Yogi Pratama dalam kasus perkara di KPPU adalah dalam posisi Pelapor dan bukan sebagai posisi Terlapor. Selanjutnya menurut hemat Pemohon Keberatan III untuk laporan pemeriksaan lanjutan atas perkara No.20/KPPU-L/2010 pada point 3.10.2 yang menyangkut dengan perkara No.04/KPPU-L/2009, tidak relevan dimasukkan dalam laporan perkara No.20/KPPU-L/2010, karena tidak sesuai dengan objek perkara, dan satu hal lagi Pemohon Keberatan III keberatan bahwa perkara dengan P.T. Chevron Pasific Indonesia adalah P.T. Yogi Pratama Mandiri, sedangkan sesuai dengan atas perkara No.20/KPPU-L/2010, adalah perusahaan C.V. Yogi Pratama, mohon diperiksa kembali ;

bahwa Pemohon Keberatan III tidak tahu C.V. Yogi Pratama, (Pegawai Pemohon Keberatan III) menyusun Dokumen C.V. Fitrah Riau Sejahtera dan C.V. Rizky Insan Sakti dalam Lelang Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pekerjaan

Hal.12 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai)  
Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Tahun Anggaran 2009 ;

bahwa Pemohon Keberatan III keberatan dengan Analisis Tim  
Pemeriksa, karena walaupun terjadi kesamaan dalam Subtansi  
"Metode Pelaksanaan" dan kesamaan Subtansi "Standart Operating

Procedure" itu bisa saja terjadi dimanapun, karena di dalam Tender  
Cleaning Service, "Metode Pelaksanaan" dan "Standart Operating  
Procedure" C.V. Yogi Pratama sudah banyak di copy oleh pihak-pihak  
lain tanpa sepengetahuan C.V. Yogi Pratama, jadi pihak Tim  
Pemeriksa KPPU, tidak bisa menjadikan suatu bukti adanya  
pesengkongkolan ;

bahwa dan Pemohon Keberatan III pun tiak tahu apabila  
terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu "Perawatan" yang  
seharusnya "Perawatn" pada dokumen "Biaya Penawaran Elektrikal,  
juga kesamaan kesalahan pengetikan "Sanitari" yang seharusnya  
"Sanitair" pada Dokumen "Perkiraan Biaya Operasional", dan terakhir  
kesamaan kesalahan kesamaan pengetikan "Gendola" yang  
seharusnya "Gondola" pada Dokumen "Pekerjaan Perawatan Lift", itu  
semua di luar pengetahuan Pemohon Keberatan III, dan Pemohon  
Keberatan III hanya tahu dan menandatangani, Dokumen Penawaran  
Perusahaan C.V. Yogi Pratama saja, dan semua isi Dokumen  
Penawaran C.V. Yogi Pratama dibuat dan disusun oleh Staff Pemohon  
Keberatan III C.V. Yogi Pratama, yang bernama Dewi Anggraini ;

Kesimpulan :

bahwa Tim Pemeriksa KPPU tidak dapat menuduh C.V. Yogi  
Pratama (pemenang tender) melakukan persekongkolan dengan C.V.  
Fitrah Riau Sejahtera dan C.V. Rizky Insan Sakti, yang menyatakan  
C.V. Yogi Pratama meminjam serta menyusun Dokumen Penawaran  
C.V. Fitrah Riau Sejahtera dan C.V. Rizky Insan Sakti dalam Lelang  
Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau  
Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9  
Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Tahun Anggaran 2009,  
Pemohon Keberatan III keberatan atas tuduhan dari Analisis Tim  
Pemeriksa KPPU ;

Hal.13 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta yang Pemohon Keberatan III sampai di atas, jelas Pemohon Keberatan III tidak melakukan persekongkolan dalam hal pengaturan Pemenang Tender Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Tahun Anggaran 2009 ;

bahwa Pemohon Keberatan III kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rek. Nomor : 20/KPPU-L/2010 dan mengembalikan hak C.V. Yogi Pratama di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No.168/Pdt.KPPU/2010/PN.Pbr. tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan KPPU No.20/KPPU-L/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 ;

### **Mengadili Kembali :**

1. Menyatakan Terlapor I C.V. Yogi Pratama, Terlapor II P.T. C.V. Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III C.V. Rizky Insan Sakti, Terlapor IV P.T. Putra Hari Mandiri, Terlapor V P.T. Pagar Alam Perkasa dan Terlapor VI Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan langsung kegiatan-kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menghukum Terlapor I C.V. Yogi Pratama untuk membayar denda sebesar Rp.179.216.400,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Hal.14 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



3. Menghukum Terlapor IV P.T. Putra Hari Mandiri untuk membayar denda sebesar Rp.427.588.500,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

4. Melarang Terlapor I : C.V. Yogi Pratama, Terlapor II : C.V. Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III : C.V. Rizky Insan Sakti, Terlapor IV : P.T. Putra Hari Mandiri dan Terlapor V : P.T. Pagar Alam Perkasa untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan I dan II pada tanggal 17 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.168/Pdt.KPPU/G/2010/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan III yang masing-masing pada tanggal 21 April 2011 dan 23 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 4 Mei 2011 dan 4 April 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I. dalam mengadili perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan fakta dan menjadi bukti hukum dalam perkara a quo sebagaimana sudah dijelaskan, baik dalam Nota Pembelaan No.057/LO-ZZ/PKU/IX/2010 tanggal 22 September 2010 maupun dalam dalil-dalil upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU No.077/LO-ZZ/PKU/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam penerapan hukum ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang membuktikan dokumen perusahaan para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II tidak benar seperti yang dipaksakan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan yang benar secara hukum yaitu tentang alamat yang sama dan lain sebagainya yang mengakibatkan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terbukti sama sekali ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang hanya mengakomodir putusan Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I., tanpa melakukan kajian hukum berdasarkan fakta yang ada sebagaimana dapat dibaca dengan jelas pada halaman 35 s/d 37, oleh karena belum mencerminkan penegakkan hukum yang mandiri dan mencerminkan rasa keadilan ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyimpulkan bahwa para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II telah melakukan perbuatan persekongkolan oleh karenanya

Hal.16 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II yang berkaitan dengan penerapan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 harus ditolak, telah bertentangan dengan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (buku resmi yang diterbitkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan), karena unsur-unsur Pasal 22 ini belum terpenuhi secara utuh ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai larangan untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 1 (satu) tahun diseluruh wilayah Indonesia, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi fakta hukum suatu pertimbangan hukum yang tidak sepenuhnya menegakkan hukum yang benar dan mandiri serta pencerminan rasa keadilan bagi dunia usaha, seharusnya menurut hukum sanksi tidak boleh mengikuti tender ditiadakan dalam rangka memelihara perkembangan dunia usaha ;
6. Bahwa fakta-fakta hukum para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II tidak dapat menggunakan hak-haknya menurut hukum secara utuh pada pemeriksaan di Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan tidak menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali, sehingga telah terjadi pelanggaran prosedur dan juga mempengaruhi terhadap suatu putusan menjadi tidak sempurna, tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya secara hukum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah dibatalkan demi hukum ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas sudah sepatutnya secara hukum, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dinyatakan tidak sempurna, tidak mandiri, tidak benar, secara hukum dan seharusnya pula dibatalkan demi untuk tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7**

Hal.17 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa adanya kesamaan dokumen tender dan praktik Pinjam meminjam perusahaan diantara peserta tender telah cukup membuktikan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : P.T. Putra Hari Mandiri dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Hal.18 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.

**P.T. PUTRA HARI MANDIRI, 2. P.T. PAGAR ALAM PERKASA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 22 JUNI 2011**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

## Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

## Biaya-Biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp.489.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-  
=====

## Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal.19 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.040049629.

Hal.20 dari 19 hal. Put. No.377 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)